

kesadaran hukum bagi masyarakat berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan? Apa saja kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan? Tujuan penelitian: guna meninjau pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum pada kegiatan penyelenggaraan peningkatan hukum bagi masyarakat berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan apa saja kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian pada penelitian ini ialah penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah *content analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya (1) Pelaksanaan Tugas dan Wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum pada kegiatan penyelenggaraan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah dengan melakukan berbagai program pelatihan hukum. *Program pertama* adalah Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). *Program kedua* adalah Program Sosialisasi Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum). *Program ketiga* adalah Program Website Layanan Online Aplikasi Pendekar Hukum Depok. *Program keempat* adalah Program Edukasi tentang Kesadaran Hukum. (2) Berbagai hambatan yang menghalangi peran Kejaksaan Negeri Depok dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum ketika mengadakan program guna menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat mencakup: Pertama, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas; Kedua, kurangnya personil untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; Ketiga, minimnya anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Kejaksaan Negeri, Kota Depok, Ketertiban dan Ketenteraman Umum, UU No. 16 Tahun 2004